



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor : 22/G/2014/PT.TUN-JKT

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta yang mem eriksa dan mengadili serta menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam sengketa antara :

POLTAK TAMBUNAN, Warganegara Indonesia, Pekerjaan EX Pegawai Negeri Sipi BKN

Pusatl, Jabatan Operator Komputer pada Direktorat Pengendalian Kepegawaian III, beralamat di Jalan Cimandiri VII No. 212 RT.006, RW.003, Depok Jawa barat ; -----

Selanjutnya disebut sebagai ----- PENGGUGAT ;

L a w a n

BADAN PERTIMBANGAN KEPEGAWAIAN (BAPEK), Berkedudukan di

Gedung 3 Lantai 3 Kantor Badan Pertimbangan Kepegawaian Jl.

Letjen Sutoyo No. 12 Jakarta Timur, dalam hal ini memberi

kuasa kepada : EKO SUTRISNO, Warganegara Indonesia,

Pekerjaan Kepala Badan Kepegawaian Negara selaku Sekretaris

Badan Pertimbangan Kepegawaian, berdasarkan Surat Kuasa

Khusus Nomor : 025/ G.TUN/

BAPEK/2014, tertanggal 29 Desember 2014, selanjutnya memberi

Kuasa kepada : -----

1 N a m a : ANDRAYATI, S.H., M.M. ; -----

N i p : 19590621 198603 2 001; -----

Hal 1 dari 38 Put. No. 22/G/2014/PT.TUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jabatan

: Asisten Sekretaris Badan Pertimbangan

Kepegawaian ;-----

Unit Kerja : Sekretaris Badan Pertimbangan

Kepegawaian; -----

Alamat : Letjen Sutoyo No. 12 Jakarta Timur

2 N a m a : MUHAMMAD ERWIN, S.H; -----

N i p : 19591128 198103 1 001; -----

Jabatan : Kepala Bidang Pengolahan A ;-----

Unit Kerja : Sekretaris Badan Pertimbangan

Kepegawaian; -----

Alamat : Letjen Sutoyo No. 12 Jakarta Timur ; -

3 N a m a : DWI WAHYUDI BUDIMAN, S.H.,

M.M;-

N i p : 19620301 198201 1 001; -----

Jabatan : Kepala Bidang Pengolahan A 1 ;-----

Unit Kerja : Sekretaris Badan Pertimbangan

Kepegawaian; -----

Alamat : Letjen Sutoyo No. 12 Jakarta Timur; --

4 N a m a : HELENIKA, S.H; -----

N i p : 19860807 200604 2 002; -----

Jabatan : Penelaah Permasalahan Hukum ;-----

Unit Kerja : Sekretaris Badan Pertimbangan

Kepegawaian; -----

Alamat : Letjen Sutoyo No. 12 Jakarta Timur; --

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kesemuanya Warganegara Indonesia, Pekerjaan Pegawai pada

Sekretariat Badan Pertimbangan Kepegawaian, berkantor di Gedung

3 Lantai 3 Kantor Badan Pertimbangan Kepegawaian Jl. Letjen

Sutoyo No. 12 Jakarta Timur, berdasarkan Surat Kuasa

Substitusi Nomor : 025/

G.TUN/SET.BAPEK/2014, tertanggal 29 Desember 2014,

Selanjutnya disebut sebagai ----- TERGUGAT ; -----

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta tersebut ; -----

Telah membaca : -----

1 Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta Nomor : 22/PEN-MH/2014/PT.TUN-JKT., tertanggal 4 Desember 2014 tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan memutus sengketa ini ; -----

2 Surat Gugatan Penggugat tertanggal 1 Desember 2014 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta pada tanggal 3 Desember 2014 yang telah diperbaiki pada tanggal 22 Desember 2014 ; -----

3 Penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta tanggal tentang Pemeriksaan Persiapan dan Persidangan tertanggal 9 Desember 2014 dan 22 Desember 2014 ; -----

4. Berita Acara Pemeriksaan Persiapan dan Persidangan ; -----

5. Berkas perkara Nomor : 22/G/2014/PT.TUN.JKT. dan surat-surat bukti lainnya yang diajukan oleh kedua belah pihak yang bersengketa ; -

DUDUKNYA SENGKETA

Hal 3 dari 38 Put. No. 22/G/2014/PT.TUN-JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Penggugat dengan Surat Gugatannya tertanggal

1

Desember 2014 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta pada tanggal 3 Desember 2014, di bawah Register Nomor : 22/G/2014/ PT.TUN.JKT. dan telah diperbaiki tanggal 22 Desember 2014 mengemukakan sebagai berikut :

----- Adapun yang menjadi obyek sengketa Tata Usaha Negara ini adalah Keputusan Tergugat berupa Surat Keputusan Nomor : 122/KPTS/BAPEK/2014 tanggal 14 Agustus 2014 tentang Penguatan Hukuman Disiplin A.n. POLTAK TAMBUNAN NIP. 19620410 198503 1 001

Dasar Alasan Pengajuan Gugatan : -----

Adapun yang menjadi dasar Penggugat mengajukan gugatan ini kepada Tergugat sebagai berikut : -----

- A Surat Keputusan Tergugat/Badan Pertimbangan Kepegawaian Nomor: 122/KPTS/BAPEK/2014 tanggal 14 Agustus 2014 tentang Penguatan Hukuman Disiplin atas Surat Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor UP.24/02/2014 tanggal 10 April 2014 berupa pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri sebagai Pegawai Negeri Sipil terhadap Penggugat bernama POLTAK TAMBUNAN NIP. 196204 101985 1 001 dan Keputusan tersebut baru diterima oleh Penggugat tanggal 29 September 2014, kemudian didaftarkan ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta pada tanggal 3 Desember 2014, sehingga masih dalam tenggang waktu sesuai ketentuan pasal 55 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 sebagaimana telah diubah dua kali, terakhir dengan Undang-undang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 51 Tahun 2009 ;

B Bahwa Surat Keputusan Tergugat tersebut adalah merupakan Penetapan tertulis, yang dikeluarkan oleh Pejabat Tata Usaha Negara dan telah memenuhi ketentuan pasal 1 ayat (3) Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 sebagaimana telah diubah dua kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 51 Tahun 2009 yaitu :-----Konkrit, yaitu Surat Keputusan Tergugat tersebut tidak abstrak tetapi berwujud dan tertentu tentang penguatan hukuman disiplin a.n POLTAK TAMBUNAN NIP. 19620410198503 1 001. Sebagai Penggugat

Individual, Surat Keputusan Tergugat tersebut tidak ditujukan kepada umum tetapi ditujukan kepada Penggugat. Final, Surat Keputusan Tergugat tersebut telah final dan menimbulkan akibat hukum bagi Penggugat.

C Bahwa Surat Keputusan Tergugat tersebut merupakan Keputusan Tata Usaha Negara sesuai pasal 48 jo pasal 51 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 sebagaimana telah diubah dua kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 51 Tahun 2009, sehingga Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta berwenang untuk memeriksa, mengadili dan memutus sengketa Tata Usaha Negara ini. -----

III. LatarBelakangMasalah

- 1 Penggugat mulai beker jasebagai Calon Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Badan Administrasi Kepegawaian Negara terhitung mulai tanggal 1 Maret 1985 dengan NIP 260004835, golongan ruang Pengatur Muda (II/

Hal 5 dari 38 Put. No. 22/G/2014/PT.TUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

a) pada unit kerja BAKN Jakarta berdasarkan Surat

Keputusan Kepala BAKN Nomor UP.3/6/1985 tanggal 20

April 1985 ; -----

2 Berdasarkan Surat Kepala BAKN Nomor UP.33/10/1986

Penggugat diangkat menjadi Pegawai Negeri Sipil terhitung

mulai tanggal 1 Juli 1986 ;

3 Pada tanggal 19 Agustus 1987 Peggugat memperoleh

KARPEG dengan Nomor seri J 84885;

4 Bahwa Peggugat semenjak menjadi Calon Pegawai Negeri

Sipil tidak pernah bermasalah, baru kemudian pada tanggal

30 November 1989 Peggugat terkena hukuman disiplin

berupa teguran lisan berdasarkan Surat Keputusan Kepala

Biro Tata Usaha Kepegawaian II Nomor 45/Kep/D.II/VI/90

tanggal 6 Juni 1990 yang disebabkan akumulasi

Keterlambatan sebanyak 5 (lima) jam 20 menit dan 17 hari tanpa

prestasi kerja ; -----

5 Bahwa berdasarkan Surat Keputusan Kepala Bagian Tata

Usaha Kepegawaian II/D Nomor 01/TUK II/D/V/1993

tanggal 13 Mei 1993 Peggugat dikenakan hukuman

disiplin berupa teguran tertulis karena terlambat masuk

kantor sebanyak 12 (duabelas) kali ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6 Bahwa Surat Keputusan Penguatan Hukuman Disiplin yang ditetapkan Tergugat/BAPEK tersebut sangat tidak adil dan sangat berat bagi Penggugat, karena sebelum memperkuat Surat Keputusan Kepala BKN tersebut Tergugat tidak terlebih dahulu mempertimbangkan fakta-fakta yang ada di lapangan :

a Bahwa semenjak berlakunya PP No. 53 Tahun 2010 seharusnya Penggugat sudah dijatuhi hukuman disiplin berdasarkan Peraturan Pemerintah tersebut sejak lama ;

b Bahwa apabila tidak diambil tindakan oleh atasan Penggugat atas pelanggaran disiplin yang Penggugat lakukan berupa keterlambatan yang diakumulasi menjadi ketidakhadiran seharusnya atasan Penggugat juga dikenakan hukuman disiplin sebagaimana yang diamanatkan oleh PP 53 Pasal 21 ayat 2, termasuk atasan dari atasan tergugat. Tetapi kenapa atasan penggugat maupun atasan dari atasan penggugat tidak terkena / dijatuhi hukuman disiplin, padahal bila dilihat dari akumulasi ketidakhadiran penggugat jelas ada unsur PEMBIARAN yang dilakukan baik oleh atasan tergugat maupun atasan dari atasan tergugat ;

c Bahwa ada yang tidak sinkron / selaras antara hukuman disiplin yang diterima penggugat berupa akumulasi ketidakhadiran dengan DP3 (Daftar Penilaian Prestasi Pekerjaan) yang mana DP3 Penggugat rata-

Hal 7 dari 38 Put. No. 22/G/2014/PT.TUN-JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rata bernilai BAIK, seharusnya DP3 Penggugat bernilai tidak seperti

itu ; -----

1 Pelanggaran yang dilakukan oleh Penggugat bukan semata-mata kesengajaan atau kealpaan, tetapi lebih kepada kondisi kerja yang tidak kondusif dan system karir yang tidak jelas serta ketidakjelasan beban kerja yang ada ditambah dengan terlalu lamanya seorang PNS ditempatkan pada suatu unit kerja ; -----

2 Bahwa saya masuk kerja setiap hari tetapi tidak melakukan absen dalam handkey dan terkadang saya hanya melakukan absen handkey hanya sore saja. Hal ini oleh Biro Kepegawaian diakumulasi sehingga saya dianggap tidak masuk kerja ; -----

3 Bahwa Penguatan Hukuman Disiplin yang dilakukan oleh Badan Pertimbangan Kepegawaian (Bapek) terhadap Penggugat sangat terasa tidak adil karena pernah ada seorang calo PNS (makelar CPNS) yang nyata-nyata telah menipu banyak orang hingga ratusan juta rupiah dijatuhi hukuman pemberhentian dengan HAK PENSIUN ; -----

4 Bahwa bila diurut secara benar maka usia Penggugat pada saat diputuskan berupa Penguatan Hukuman Disiplinnya oleh Bapek juga masuk kedalam hitungan batas usia pensiun, sehingga ada tafsir bahwa hukuman disiplin menjadi calo PNS (Makelar CPNS) lebih ringan daripada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akumulasi

jam

masuk

kantor.

Demikian gugatan Penggugat, mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tinggi

Tata Usaha Negara Jakarta untuk memutus perkara sebagai berikut :

- 1 Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya ; -----
- 2 Menyatakan Batal/tidak sah Surat Keputusan Bapek/Tergugat Nomor: 122/KPTS/BAPEK/2014 tanggal 14 Agustus 2014 tentang Penguatan hukuman disiplin terhadap Penggugat ; -----
- 3 Memerintahkan Tergugat untuk mencabut Keputusan Tergugat Nomor: 122/KPTS/BAPEK/2014 tanggal 14 Agustus 2014 berupa Penguatan Hukuman Disiplin kepada Penggugat bernama POLTAK TAMBUNAN NIP. 19620410 198503 1 001, Staf Operator Komputer pada Direktorat Pengendalian Kepegawaian III ; -----
- 4 Memulihkan harkat, martabat dan hak Penggugat sebagai PNS seperti semula ; -----
- 5 Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara. -----

Bahwa pada pemeriksaan persidangan yang ditentukan, kedua belah pihak telah hadir, pihak Penggugat hadir sendiri dan pihak Tergugat hadir kuasa hukumnya, kemudian pada persidangan tertanggal 6 Januari 2015 pihak Tergugat telah memberikan jawaban, sebagai berikut :

- 1 Bahwa Tergugat telah mengeluarkan Surat Keputusan Nomor : 122/KPTS/BAPEK/2014 tanggal 14 Agustus 2014 yang memutuskan memperkuat jenis hukuman disiplin sebagaimana tersebut di dalam Surat Keputusan Kepala

Hal 9 dari 38 Put. No. 22/G/2014/PT.TUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Badan Kepegawaian Negara Nomor : UP.24/02/2014 tanggal 10 April 2014

berupa Pemberhentian Dengan Hormat Tidak Atas Permintaan Sendiri, karena Penggugat terbukti telah melakukan pelanggaran disiplin tingkat berat berupa tidak masuk kerja selama 183 hari tanpa keterangan yang sah. Dengan demikian

Penggugat terbukti bersalah karena telah melanggar ketentuan Pasal 3 angka 11 Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 ; -----

2 Bahwa semua dalil-dalil yang digunakan Penggugat dalam gugatannya

hanyalah suatu Pembelaan diri dari Penggugat yang tidak didasari oleh fakta hukum, dalam hal ini Tergugat tolak ; -----

3 Bahwa dalil Penggugat pada angka 1 s/d 4 Dasar Gugatan tidak perlu Tergugat Tanggapi karena sifatnya informasi ; -----

4 Bahwa dalil gugatan Penggugat angka 5 yang menyatakan Penggugat pernah dijatuhi hukuman disiplin berupa teguran tertulis karena terlambat masuk kantor sebanyak 12 (dua belas) kali berdasarkan Surat Keputusan Kepala Bagian Tata Usaha Kepegawaian II/D Nomor : 01/TUK II/D/V/1993 tanggal 1993 bukanlah hukuman disiplin satu-satunya karena sebelumnya Penggugat pernah dijatuhi hukuman disiplin berupa : -----

Pernyataan tidak puas secara tertulis karena sejak 1 Maret 1989 sampai dengan 30 Nopember 1989 telah melakukan perbuatan berupa : -----

- terlambat : 51 kali = 5 jam 20 menit ; -----
- selama 17 hari kerja, masuk kantor tanpa prestasi ; -----
- sering tidak melaksanakan tugasnya ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan Keputusan Kepala Biro Tata Usaha Kepegawaian II Nomor : 45/

KEP/D.II/VI/90 tanggal 6 Juni 1990. -----

Dan hukuman disiplin : -----

Penurunan Pangkat pada Pangkat Setingkat Lebih Rendah selama 1

(satu) tahun karena tidak masuk kerja selama 240 hari dari Agustus 1999

sampai dengan April 2000 berdasarkan Keputusan Kepala Badan Kepegawaian

Negara Nomor : UP.24/06/2000 tanggal 6 Nopember 2000.

Dengan demikian dapat diketahui bahwa Penggugat sebelumnya memang telah

tidak mematuhi ketentuan masuk kerja dan menaati ketentuan jam kerja.

- 5 Bahwa dalil Penggugat pada angka 6, menyatakan Keputusan BAPEK tidak adil dan sangat berat adalah tidak benar dan harus tolak, karena sebelum mengambil keputusan, Tergugat (Badan Pertimbangan Kepegawaian) terlebih dahulu telah memeriksa dan mempertimbangkan dengan seksama pelanggaran disiplin yang dilakukan oleh Penggugat, baik banding administratif Penggugat, Berita Acara Pemeriksaan, dan Tanggapan dari Pejabat yang berwenang menghukum serta bahan-bahan yang berkaitan dengan pelanggaran disiplin yang dilakukan oleh Penggugat, dan terdapat bukti-bukti yang meyakinkan atas perbuatan yang bersangkutan berupa berdasarkan rekapitulasi absen handkey secara kumulatif Penggugat terbukti tidak masuk kerja tanpa keterangan yang sah selama 183 (seratus delapan puluh tiga) hari yaitu dari Januari 2013 sampai dengan November 2013 dengan rincian sebagai berikut :

Hal 11 dari 38 Put. No. 22/G/2014/PT.TUN-JKT



No	Bulan	TK	TM		PC		A1 Pagi	A1 Sore
1	Jan	3 hari	- jam	- menit	- jam	- menit	- kali	16 kali
2	Peb	- hari	3 jam	15 menit	- jam	1 menit	- kali	13 kali
3	Mar	2 hari	- jam	- menit	- jam	- menit	1 kali	16 kali
4	Apr	- hari	- jam	41 menit	- jam	- menit	- kali	18 kali
5	Mei	- hari	1 jam	38 menit	- jam	- menit	2 kali	14 kali
6	Jun	- hari	1 jam	47 menit	- jam	5 menit	1 kali	10 kali
7	Jul	- hari	- jam	5 menit	- jam	- menit	- kali	17 kali
8	Agus	4 hari	- jam	39 menit	- jam	- menit	- kali	10 kali
9	Sept	3 hari	- jam	- menit	- jam	- menit	- kali	18 kali
10	Okt	- hari	3 jam	26 menit	- jam	- menit	- kali	15 kali
11	Nov	- hari	- jam	- menit	- jam	- menit	1 kali	18 kali
	Jumlah	12 hari	11 jam	31 menit	- jam	6 menit	5 kali	165 kali

Keterangan :

- a Tidak masuk kerja tanpa keterangan yang sah (TK) selama 12 hari.
- b Datang terlambat (TM) selama 11 jam 31 menit, diakumulasikan dengan 7 ½ jam sama dengan tidak masuk kerja tanpa keterangan yang sah (TK) selama 1 hari. -----
- c Pulang cepat (PC) selama 6 menit. -----
- d Mengisi daftar hadir sekali pagi hari dan tidak memberi keterangan (A1 Pagi) sebanyak 5 kali, sama dengan tidak masuk kerja tanpa keterangan yang sah (TK) selama 5 hari. -----
- e Mengisi daftar hadir sekali sore hari dan tidak memberikan keterangan yang sah (A1 sore) sebanyak 165 kali, sama dengan tidak masuk kerja tanpa keterangan yang sah (TK) selama 165 hari).

Berdasarkan hal tersebut di atas Penggugat terbukti melanggar ketentuan Pasal 3 angka 11 Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010. Dengan demikian sudah selayaknya Penggugat dijatuhi hukuman disiplin berupa pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri sebagai PNS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesuai Pasal 7 ayat (4) huruf d Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010.

6 Bahwa dalil gugatan Penggugat pada angka 6a dan 6b harus ditolak karena terhadap Penggugat tidak dilakukan pembiaran karena atasan dari atasan langsung Penggugat (atasan langsung kosong/tidak ada) telah berulang kali melakukan pembinaan terhadap Penggugat dengan cara memanggil dan menasehati Penggugat, saat dinasehati Penggugat berjanji untuk merubah kelakukannya tetapi pada kenyataannya Penggugat tetap mengulangi perbuatannya sering absen handkey sehari hanya satu kali, hal ini dapat diketahui dari Berita Acara Pemeriksaan terhadap atasan dari atasan langsung Penggugat (R. Tris Kuryani Syafari, SH) tanggal 25 November 2013 pada angka 6, 13 dan angka 15.

7 Bahwa dalil gugatan Penggugat pada angka 6c harus ditolak karena walaupun DP3 Penggugat bernilai seperti itu tetapi tidak menghapus dan menghilangkan pelanggaran disiplin yang telah terbukti yang dilakukan oleh Penggugat yakni berdasarkan rekapitulasi absen handkey secara kumulatif tidak masuk kerja tanpa keterangan yang sah selama 183 (seratus delapan puluh tiga) hari yaitu dari Januari 2013 sampai dengan November 2013 dengan rincian sebagai berikut : -----

Hal 13 dari 38 Put. No. 22/G/2014/PT.TUN-JKT



No	Bulan	TK	TM	PC	A1 Pagi	A1 Sore
1	Jan	3 hari	- jam - menit	- jam - menit	- kali	16 kali
2	Peb	- hari	3 jam 15 menit	- jam 1 menit	- kali	13 kali
3	Mar	2 hari	- jam - menit	- jam - menit	1 kali	16 kali
4	Apr	- hari	- jam 41 menit	- jam - menit	- kali	18 kali
5	Mei	- hari	1 jam 38 menit	- jam - menit	2 kali	14 kali
6	Jun	- hari	1 jam 47 menit	- jam 5 menit	1 kali	10 kali
7	Jul	- hari	- jam 5 menit	- jam - menit	- kali	17 kali
8	Agus	4 hari	- jam 39 menit	- jam - menit	- kali	10 kali
9	Sept	3 hari	- jam - menit	- jam - menit	- kali	18 kali
10	Okt	- hari	3 jam 26 menit	- jam - menit	- kali	15 kali
11	Nov	- hari	- jam - menit	- jam - menit	1 kali	18 kali
Jumlah	12 hari	11 jam 31 menit	- jam 6 menit	5 kali	165 kali	

Keterangan : -----

- a Tidak masuk kerja tanpa keterangan yang sah (TK) selama 12 hari.
- b Datang terlambat (TM) selama 11 jam 31 menit, diakumulasikan dengan 7 ½ jam sama dengan tidak masuk kerja tanpa keterangan yang sah (TK) selama 1 hari. -----
- c Pulang cepat (PC) selama 6 menit. -----
- d Mengisi daftar hadir sekali pagi hari dan tidak memberi keterangan (A1 Pagi) sebanyak 5 kali, sama dengan tidak masuk kerja tanpa keterangan yang sah (TK) selama 5 hari. -----
- e Mengisi daftar hadir sekali sore hari dan tidak memberikan keterangan yang sah (A1 sore) sebanyak 165 kali, sama dengan tidak masuk kerja tanpa keterangan yang sah (TK) selama 165 hari). -----

Sehingga sudah sepantasnya dan sudah sewajarnya Penggugat dijatuhi hukuman disiplin pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri sebagai PNS berdasarkan Pasal 10 angka 9 huruf d Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010. -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8 Bahwa gugatan Penggugat pada angka 6d tidak benar dan harus ditolak, karena

Tim Pemeriksa yang memeriksa Penggugat dalam Berita Acara Pemeriksaan tanggal 25 November 2013 telah sesuai dengan Surat Perintah

Pembentukan Tim Pemeriksa Nomor :

11/KEP/SESMA/2013 tanggal 28 Oktober 2013 yang ditandatangani

oleh Sekretaris Utama Badan Kepegawaian Negara. -----

9 Bahwa dalil gugatan Penggugat pada angka 7 yang menyatakan Pelanggaran yang dilakukan oleh Penggugat bukan semata-mata kesengajaan atau kealpaan, tetapi karena kondisi kerja yang tidak kondusif dan system karir serta beban kerja yang tidak jelas ditambah dengan terlalu lama seorang PNS ditempatkan pada suatu unit kerja adalah alasan Penggugat yang mengada-ada dan hanya Pembelaan diri saja dari Penggugat yang tidak didasari oleh fakta hukum dan harus ditolak, karena seorang PNS telah bersumpah/berjanji akan mentaati segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan melaksanakan tugas kedinasan yang dipercayakan kepadanya dengan penuh pengabdian, kesadaran, dan tanggung jawab. -----

10 Bahwa dalil gugatan Penggugat pada angka 8 yang menyatakan masuk kerja setiap hari tetapi tidak absen handkey dan terkadang hanya melakukan absen handkey sore saja, hal ini oleh Biro Kepegawaian diakumulasi sehingga dianggap tidak masuk kerja, Pernyataan ini adalah merupakan pengakuan terhadap perbuatan Penggugat yang datang terlambat ke kantor dan sengaja hanya mengisi daftar hadir satu kali pada sore hari serta Tergugat sering tidak ada ditempat pada saat jam kerja. -----

Berdasarkan Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor : 36/KEP/2002 tanggal 29 April 2002 tentang Jam Kerja dan Pakaian Seragam Kerja

Hal 15 dari 38 Put. No. 22/G/2014/PT.TUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di Lingkungan Kantor Badan Kepegawaian yang menyatakan bahwa PNS di lingkungan Badan Kepegawaian Negara diwajibkan pada hari Senin sampai dengan hari Kamis mengisi daftar hadir handkey sebanyak 2 (dua) kali sehari yakni batas waktu absen Pagi Pukul 8.00 WIB dan sore/pulang mulai pukul 16.00 WIB dan hari Jum'at mengisi daftar absen handkey batas waktu absen Pagi Pukul 07.30 dan daftar absen pulang mulai Pukul 16.30 WIB. Sementara Penggugat mengaku selalu datang ke kantor tetapi tidak absen handkey dan terkadang hanya mengisi absen handkey sekali yakni sore saja maka sesuai dengan Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 21 Tahun 2010 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 Tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil pada huruf C angka 1 huruf a poin 9, menyebutkan bahwa dalam keterlambatan masuk kerja dan/atau pulang cepat dihitung secara kumulatif dan dikonversi 7 1/2 (tujuh setengah) jam sama dengan 1 (satu) hari tidak masuk kerja.

11 Bahwa dalil gugatan Penggugat pada angka 9 dan 10 tidak benar dan harus ditolak karna setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 pada Pasal 87 ayat (3) dinyatakan bahwa hukuman disiplin PNS tingkat berat adalah Pemberhentian Dengan hormat Tidak atas Permintaan sendiri sebagai PNS.

Atas dasar hal tersebut di atas semua pelanggaran disiplin tingkat berat hukuman disiplin terberatnya adalah Pemberhentian Dengan Hormat Tidak Atas Permintaan Sendiri sebagai PNS.-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berkaitan dengan hak pensiun, Pasal 9 ayat (1) huruf (a)

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1969 menyatakan bahwa Pegawai yang diberhentikan dengan hormat sebagai Pegawai Negeri berhak menerima pensiun-pegawai, jikalau ia pada saat pemberhentiannya sebagai pegawai negeri telah mencapai usia sekurang - kurangnya 50 (lima puluh) tahun dan mempunyai masa kerja untuk pensiun sekurang-kurangnya 20 (dua puluh) tahun. -----

12 Bahwa dalam rangka menegakkan disiplin Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Badan Kepegawaian Negara dan menjaga citra PNS agar tidak menimbulkan preseden buruk terhadap masyarakat, maka atas perbuatan Penggugat tidak masuk kerja tanpa keterangan yang sah sudah selayaknya Penggugat dijatuhi hukuman disiplin tingkat berat berupa pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri sebagai Pegawai Negeri Sipil, sesuai Pasal 7 ayat (4) huruf d Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 karena Penggugat terbukti telah melanggar ketentuan Pasal 3 angka 11 Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 karena itu Keputusan Tergugat(BAPEK) Nomor : 122/KPTS/BAPEK/2014 tanggal 14 Agustus 2014 sudah tepat dan benar. Dengan demikian sesuai dalil-dalil gugatan Penggugat tidak dapat diterima dan Tergugat tolak. -----

13 Bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum sebagaimana disebutkan, maka alasan-alasan Penggugat yang digunakan dalam gugatannya tidak dapat diterima berdasarkan fakta hukum. Dengan demikian Tergugat mohon agar Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta berkenan untuk

Hal 17 dari 38 Put. No. 22/G/2014/PT.TUN-JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memutuskan perkara Nomor : 22/G/2014/PT.TUN.JKT sebagai berikut :

a Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau menyatakan tidak dapat diterima.-----

b Menyatakan keputusan Tergugat (BAPEK) Nomor : 122/KPTS/BAPEK/2014 tanggal 14 Agustus 2014 adalah keputusan sah dan benar, serta harus dilaksanakan oleh Penggugat maupun masing-masing pihak.

c Menghukum Penggugat untuk membayar semua biaya perkara yang timbul sebagai akibat dari gugatan Penggugat dalam perkara ini.

Bahwa terhadap jawaban Tergugat tersebut Penggugat telah menyampaikan repliknya pada persidangan tertanggal 13 Januari 2015 sebagai berikut ; -----

1 Penggugat tetap pada dalil gugatan tanggal 3 Desember 2014 dan menolak seluruh dalil-dalil Tergugat kecuali yang diakui secara nyata kebenarannya oleh Penggugat;-----

2 Bahwa Jawaban Tergugat pada angka 1 membuktikan bahwa tergugat (BAPEK) tidak teliti, terbukti dengan serta merta membenarkan keterangan ketidakhadiran Penggugat berdasarkan keterangan yang seadanya, padahal seharusnya tidak seperti itu karena dalam meminta keterangan selaku Badan PERTIMBANGAN Kepegawaian asumsi yang dipakai dalam pengambilan keputusan hukum adalah NETRALITAS dalam melihat satu kasus banding administrasi. Kalau setiap banding administrasi disikapi dengan cara seperti ini maka BAPEK akan berubah namanya menjadi Badan PENGUATAN (hukuman disiplin)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepengawasan. Karena setiap banding administrasi yang masuk dilihat hanya secara hitam putih tanpa klarifikasi dan konfirmasi ; -----

3 Bahwa jawaban Tergugat pada angka 2 adalah menjadi hak tergugat untuk mengomentari isi gugatan penggugat, sebaliknya penggugat juga mempunyai hak untuk membuat dalih bahwa isi gugatan penggugat memang sesuai dengan fakta yang penggugat alami ; -----

4 Bahwa jawaban Tergugat pada angka 4, menunjukkan bahwa BAPEK tidak teliti dalam mengklarifikasi banding administrasi seorang PNS, karena apabila dasar penjatuhan hukuman disiplin yang dikenakan kepada penggugat dengan menggunakan dasar hukum sebagaimana diamanatkan oleh Peraturan Pemerintah nomor 30 Tahun 1980, maka jelas Penggugat BELUM termasuk dalam kategori PNS yang harus dikenakan Hukuman Disiplin, karena Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1980 tidak mengatur masalah keterlambatan dan dan prestasi kerja.

Tentang hukuman disiplin Penurunan Pangkat pada pangkat setingkat lebih rendah selama 1 (satu) tahun karena tidak masuk kerja selama 240 (dua ratus empat puluh) hari menjadi indikasi bahwa penggugat tidak mengkonfirmasi dasar penjatuhan hukuman disiplin tersebut karena apabila penggugat betul tidak masuk kerja selama 240 (dua ratus empat puluh) hari berarti sudah sejak lama penggugat diberhentikan berdasarkan pasal 12 dari Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1979.

Dengan demikian tergugat sudah melakukan ketidaktelitian dalam memutuskan banding administrasi seorang PNS ; -----

5 Bahwa jawaban tergugat pada angka 5 huruf e tergugat mendalilkan dengan akumulasi ketidak hadirannya berupa daftar absensi A1 sore. Perlu diketahui bahwa

Hal 19 dari 38 Put. No. 22/G/2014/PT.TUN-JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Absensi A1 sore berarti penggugat absen hanya

1 (satu) kali yaitu

pada sore hari bukan berarti penggugat tidak masuk kerja, karena tafsir dari absensi A1 sore (absen satu kali sore) sangat jauh berbeda dengan tidak masuk kerja. Jadi dalam hal ini jelas penggugat sangat keberatan dengan tafsir itu ;

6 Bahwa jawaban tergugat pada angka 7 tidak melihat kepada pasal 4

(empat) Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1979 tentang Daftar Penilaian Prestasi Pekerjaan (DP-3), bahwa unsur-unsur yang dinilai adalah : kesetiaan, prestasi kerja, tanggungjawab, ketaatan, kejujuran, kerjasama, prakarsa dan kepemimpinan, dalam hal ini tergugat mendalilkan *tidak menghapus dan menghilangkan pelanggaran disiplin*, tetapi seharusnya tergugat tahu bahwa DP-3 adalah sebagai salah satu

dasar dalam pengambilan keputusan akhir yang berdampak hukum. Begitupun dalam pasal (6) angka 2 dan pasal (7) huruf a dan b Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2002 tentang kenaikan pangkat menyatakan bahwa *kenaikan pangkat diberikan sepanjang tidak melampaui pangkat atasannya, sekurang-kurangnya telah 4 (empat) tahun dalam pangkat terakhir dan setiap unsur penilaian prestasi kerja sekurang-kurangnya bernilai baik dalam dua (dua) tahun terakhir.*

Dengan demikian penggugat tidak bijaksana dan tidak melihat berbagai unsur yang memungkinkan untuk dijadikan bahan pertimbangan dalam pengambilan keputusan ; -----

7 Bahwa jawaban Tergugat pada angka 8 penggugat menolak karena bukan masalah surat Keputusan dari Sekretaris Utama BKN (tentang penunjukan tim pemeriksa) yang penggugat permasalahan, tetapi person / orang yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditugaskan untuk menjadi Tim Pemeriksa sampai pada tingkat WAKIL

KEPALA padahal masalah dari penggugat (yang akan diperiksa) hanya soal absensi, terlambat masuk, pulang cepat, satu kali absen sore dan seterusnya, sementara atasan langsung penggugat hanya 'nonton' menyaksikan pemeriksaan tersebut ; -----

8 Bahwa jawaban Tergugat pada angka 9 tidak perlu penggugat tanggap karena tergugat tidak mengalami langsung hal tersebut sebagaimana dialami oleh penggugat, dengan kata lain tergugat hanya mengomentari saja dalil gugatan penggugat tanpa tahu alasan pastinya ; -----

9 Bahwa jawaban tergugat pada angka 10 yang dianggap sebagai pembelaan diri dari penggugat, hal itu silahkan saja tetapi penggugat pun bisa mengatakan bahwa tergugat hanya melihat banding administrasi seorang PNS hanya sebagai justifikasi dari keputusan instansi, tanpa klarifikasi tuntas yang mendalam, tidak komperhensif dan tidak memenuhi rasa keadilan ; -----

instansi, tanpa klarifikasi tuntas yang mendalam, tidak komperhensif dan tidak memenuhi rasa keadilan ; -----

10 Bahwa pasal 9 ayat (1) Undang-undang Nomor 11 Tahun 1969 tentang Pensiun memang jelas mengatakan seperti itu, maka jelas pula usia penggugat pada saat diberhentikan sebagai PNS sudah melebihi 50 (lima puluh) tahun karena penggugat lahir pada tanggal 10 April 1962 dan diberhentikan sebagai PNS pada April 2014, jadi pada saat penggugat diberhentikan berusia 52 (lima puluh dua) tahun dengan masa kerja selaku PNS 29 (dua puluh sembilan) tahun ; -----

Bahwa berdasarkan fakta hukum sebagaimana terurai di atas maka dengan ini penggugat bermohon dengan segala kerendahan hati kepada yang mulia Majelis

Hal 21 dari 38 Put. No. 22/G/2014/PT.TUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Pengadilah Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta untuk memutuskan

perkara sebagai berikut : -----

a Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;

b Menyatakan batal / tidak sah Surat Keputusan Bapek selaku Tergugat

Nomor 122/KPTS/BAPEK/2014 Tanggal 14 Agustus 2014 tentang

Penguatan Hukuman Disiplin Kepada Penggugat ; -----

c Memerintahkan Tergugat untuk mencabut Keputusan Tergugat

Nomor: 122/KPTS/BAPEK/2014 Tanggal 14 Agustus 2014 tentang

Penguatan Hukuman Disiplin Kepala Badan Kepegawaian Negara

Nomor : UP.24/02/2014 tanggal 10 April 2014 berupa pemberhentian

dengan hormat tidak atas permintaan sendiri sebagai PNS yang

dijatuhkan kepada Penggugat bernama POLTAK TAMBUNAN,

Operator Komputer pada Direktorat Pengendalian III ;

d Memulihkan harkat, martabat dan hak Penggugat sebagai

PNS seperti semula ; -----

e Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara.

Bahwa terhadap Replik Penggugat tersebut Tergugat telah menyampaikan Dupliknya pada persidangan tertanggal 20 Januari 2015 sebagai berikut ; -----

1 Bahwa Tergugat tetap dengan jawaban Tergugat pada tanggal 6 Januari 2015

dan menolak semua dalil-dalil gugatan serta Replik Penggugat ; ---



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2 Bahwa semua yang didalilkan oleh Penggugat dalam Repliknya adalah kebohongan dalam usaha pembelaan diri dari Penggugat dan alasan-alasan tersebut tidak dapat diterima berdasarkan fakta hukum ; -----

3 Bahwa pada angka 2 dalam Replik Penggugat adalah tidak benar dan harus ditolak karena Keputusan Tergugat yang obyek sengketa Nomor : 122/KPTS/BAPEK/2014 tanggal 14 Agustus 2014 tentang penguatan hukuman disiplin terhadap Penggugat adalah telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sebab sebelum mengambil keputusan, Tergugat (Badan Pertimbangan Kepegawaian) terlebih dahulu telah memeriksa dan mempertimbangkan dengan seksama baik dari aspek banding administratif yang diajukan Penggugat, tanggapan dari Pejabat yang berwenang menghukum, Berita Acara Pemeriksaan dan segala bahan-bahan serta bukti-bukti yang berkaitan dengan penjatuhan hukuman disiplin terhadap Penggugat sebagaimana tercantum pada halaman 3 huruf e pada Keputusan Badan Pertimbangan dimaksud ; -----

Dengan demikian, maka Keputusan Tergugat tersebut merupakan keputusan yang adil, cermat, dan tidak sewenang-wenang serta tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku ; --

Disamping itu Tergugat dalam mengeluarkan Keputusan Nomor :

122/KPTS/BAPEK/2014 tanggal 14 Agustus 2014 telah melalui prosedur/tata cara yang benar berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dengan mengedepankan prinsip-prinsip hukum dan rasa keadilan (Rechtsgevoel) dan merupakan Keputusan Tata Usaha Negara di bidang kepegawaian serta sesuai dengan Azas-Azas Umum Pemerintah Yang Baik. (AAUPB). -----

Hal 23 dari 38 Put. No. 22/G/2014/PT.TUN-JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4 Bahwa pada angka 3 dalam Replik Penggugat adalah pernyataan yang tidak perlu Tergugatanggapi ;-----

5 Bahwa pada angka 4 dalam Replik Penggugat adalah tidak benar dan harus ditolak karena Peraturan Pemerintah Nomor 30 tahun 1980 sudah dinyatakan tidak berlaku dan dicabut oleh Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 sebagaimana ditetapkan tanggal 6 Juni 2010 dan atas dasar hal tersebut penjatuhan hukuman disiplin atas pelanggaran disiplin yang dilakukan Penggugat sudah benar menggunakan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 ;-----

Hukuman disiplin Penggugat sebelumnya yang berupa penurunan pangkat pada pangkat yang setingkat lebih rendah untuk paling lama 1 (satu) tahun berdasarkan Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor : UP.24/06/2000 tanggal 6 Nopember 2000 pada diktum menimbang huruf a menyebutkan bahwa menurut hasil pemeriksaan dan Nota Dinas Inspektur Utama Nomor : 47/N/INSPEKMA/VII/2000 tanggal 26 Juli 2000, Saudara Poltak Tambunan NIP. 260004835 terbukti secara sadar dan sengaja tidak masuk bekerja selama 240 hari tanpa keterangan yang sah sejak bulan Agustus 1999 sampai dengan bulan April 2000 dan pada b menyebutkan : bahwa perbuatan tersebut diatas merupakan pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 2 huruf g, k dan x Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1980 ;-----

Dasar penjatuhan hukuman disiplin tersebut sudah benar dan tepat karena ketidakhadiran kerja Penggugat tanpa keterangan yang sah selama 240 hari adalah akumulasi dari bulan Agustus 1999 sampai dengan April 2000 sedangkan penjatuhan hukuman disiplin berupa pemberhentian tidak dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hormat berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 32 tahun 1979 adalah bagi

PNS yang dalam waktu 6 (enam) bulan secara **terus menerus** (tidak putus-putus) meninggalkan tugasnya secara tidak sah sesuai dengan Pasal 12 ayat (3)

Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1979.

Dengan demikian, Tergugat sudah teliti dalam memutuskan banding administratif Penggugat. -----

- 6 Bahwa pada angka 5 dalam Replik Penggugat adalah tidak benar dan harus ditolak karena berdasarkan Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor : 36/KEP/2002 tanggal 29 April 2002 tentang Jam Kerja dan Pakaian Seragam Kerja di Lingkungan Kantor Badan Kepegawaian menyatakan bahwa PNS di lingkungan Badan Kepegawaian Negara diwajibkan pada hari Senin sampai dengan hari Kamis mengisi daftar hadir handkey sebanyak 2 (dua) kali sehari yakni batas waktu absen Pagi Pukul 8.00 WIB dan sore/pulang mulai Pukul 16.00 WIB dan hari Jum'at mengisi daftar absen handkey batas waktu absen Pagi Pukul 07.30 dan daftar absen sore/pulang mulai Pukul 16.30 WIB, sementara Penggugat hanya absen satu kali pada sore hari (hal ini diperkuat dengan surat pernyataan Penggugat tertanggal **10 Juli 2014**) dengan demikian Penggugat terbukti melanggar ketentuan Pasal 3 angka 11 Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 yang menyatakan “**kewajiban masuk kerja dan menaati jam kerja**”, maka sesuai dengan Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 21 Tahun 2010 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 Tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil pada huruf C angka 1 huruf a poin 9, menyebutkan bahwa dalam keterlambatan masuk kerja dan/

Hal 25 dari 38 Put. No. 22/G/2014/PT.TUN-JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau pulang cepat dihitung secara kumulatif dan dikonversi 7 1/2 (tujuh setengah) jam sama dengan 1 (satu) hari tidak masuk kerja.

-
- 7 Bahwa pada angka 6 dalam Replik Penggugat adalah tidak benar dan harus ditolak karena Daftar Penilaian Prestasi Pekerjaan (DP3) adalah penilaian secara subjektif dan sebagai pembinaan terhadap pelanggaran disiplin yang dilakukan oleh Penggugat, Nilai DP3 Penggugat tahun 2013 telah diturunkan oleh atasan dari atasan Penggugat (Eselon III) dari Nilai DP3 tahun 2012 dengan rincian sebagai berikut :
-

DP3 Tahun 2012	Turun men jadi	DP3 Tahun 2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RAHASIA

4. PENILAIAN			
UNSUR YANG DINILAI	NILAI		KETERANGAN
	ANGKA	SEBUTAN	
a. Ketetapan	94	Amat Baik	
b. Prestasi kerja	81	Baik	
c. Tanggung jawab	81	Baik	
d. Ketepatan	81	Baik	
e. Kejujuran	81	Baik	
f. Kerjasama	81	Baik	
g. Prakarsa	80	Baik	
h. Kepemimpinan	-		
i. JUMLAH	579		
j. NILAI RATA-RATA	82,71	Baik	

5. KEBERATAN DARI PEGAWAI NEGERI SIPIL YANG DINILAI (APABILA ADA)

Tanggal,

RAHASIA

6. TANGGAPAN ATAS

7. KEPUKUNCIAN

8 Bahwa pada angka 7 dalam Replik Penggugat tidak benar dan harus ditolak karena Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 21 Tahun 2010

Hal 27 dari 38 Put. No. 22/G/2014/PT.TUN-JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010

Tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil pada Romawi V, huruf C Nomor 10

menyebutkan bahwa apabila atasan langsung dari PNS yang bersangkutan

terlibat dalam pelanggaran disiplin maka yang menjadi anggota Tim

Pemeriksa adalah atasan yang lebih tinggi lagi secara berjenjang.

Wakil Kepala BKN adalah atasan Penggugat yang lebih tinggi secara

berjenjang karena : -----

- atasan langsung yang bersangkutan (Kepala Seksi III.C/2) sedang kosong.

-
- atasan dari atasan langsung Penggugat (Eselon III) tidak diikuti sertakan dalam Tim Pemeriksaan Penggugat karena dalam melakukan pembinaan terhadap Penggugat hanya dengan cara memanggil dan menasehati Penggugat, tidak melakukan pemeriksaan yang dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan, maka atas dasar hal tersebut, atasan dari atasan langsung Penggugat ikut menjadi terperiksa atas pelanggaran disiplin yang dilakukan Penggugat (hal ini berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan terhadap atasan dari atasan Tergugat tanggal 25 November 2013). ---

- Pejabat Eselon II unit kerja Penggugat sedang kosong. -----

- Pejabat Eselon I unit kerja Penggugat Pensiun. -----

Hal tersebut di atas berdasarkan surat keterangan Kepala Biro Kepegawaian

Nomor : 3/KET/ROPEG/I/2015 tanggal 15 Januari 2015. –



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9 Bahwa pada angka 8 sampai dengan 10 dalam Replik Penggugat

adalah pernyataan yang tidak perlu Tergugat tanggapi. -----

10 Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka Tergugat tetap pada permohonan

semula kepada Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata

Usaha Negara Jakarta berkenan untuk memutus perkara

Nomor : 22/G/2014/PT.TUN.JKT sebagai berikut : -----

a Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau menyatakan tidak dapat diterima. -----

b Menyatakan Surat Keputusan Tergugat (BAPEK) Nomor : 122/KPTS/BAPEK/2014 tanggal 14 Agustus 2014 tentang Penguatan hukuman disiplin terhadap Penggugat merupakan keputusan yang sah dan benar serta mengikat bagi para pihak yang terkait. -----

c Menolak agar Tergugat mencabut Keputusan Tergugat : 122/KPTS/BAPEK/2014 tanggal 14 Agustus 2014 tentang Penguatan hukuman disiplin terhadap Penggugat. -----

d Menolak agar Tergugat memulihkan Penggugat dalam kedudukan seperti semula sebagai PNS di lingkungan Badan Kepegawaian Negara.

e Menghukum Penggugat untuk membayar semua biaya perkara yang timbul sebagai akibat dari gugatan Penggugat dalam perkara ini. -----

Bahwa untuk mempertahankan dalil-dalil gugatannya, pihak Penggugat telah mengajukan surat-surat bukti berupa photo copy, bersamaan dengan acara Duplik, yang telah diberi materai secukupnya dan telah disesuaikan/dicocokkan dengan asli ataupun photo copynya di dalam persidangan, yang dapat dijadikan

Hal 29 dari 38 Put. No. 22/G/2014/PT.TUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukti yang sah dalam sengketa ini, dan diberi tanda P- 1 sampai dengan dengan

P - 10, pada persidangan tertanggal 20 Januari 2015 yakni sebagai berikut :

1.	Bukti P - 1 :	Surat Keputusan Kepala Badan Administrasi Kepegawaian Negara Nomor UP.3/6/1985 tanggal 20 April 1985 tentang Pengangkatan Penggugat sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS), (copy diakui oleh Tergugat) ; -----
2.	Bukti P - 2 :	Surat Keputusan Kepala Badan Administrasi Kepegawaian Negara Nomor UP.33/10/1986 tanggal 19 Juni 1986 tentang Pengangkatan Penggugat sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS) terhitung mulai tanggal 1 Juli 1986, (copy diakui oleh Tergugat) ; -----
3.	Bukti P - 3 :	Tanggal 19 Agustus 1986, Kepala Badan Administrasi Kepegawaian Negara mengeluarkan Kartu Pegawai (Karpeg) atas nama penggugat dengan nomor seri D 184885, (copy diakui oleh Tergugat) ; -----
4.	Bukti P - 4 :	Surat Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor UP.1/55/2010 tanggal 30 September 2010 tentang Kenaikan pangkat Penggugat dari pangkat lama / golongan ruang Pengatur Tk. I / (II/d) menjadi pangkat baru / golongan ruang Penata Muda / (III/a), (copy diakui oleh Tergugat) ; -
5.	Bukti P - 5 :	Berita Acara Pemeriksaan terhadap Penggugat hari Senin tanggal 25 November 2013, (copy diakui oleh Tergugat) ; -----
6.	Bukti P - 6 :	Surat Pernyataan Penggugat tanggal 10 Juli 2014 tentang keterangan masuk kerja mulai bulan Januari 2013 sampai dengan Desember 2013 tetapi hanya absen pada pagi hari saja, (copy diakui oleh Tergugat) ; -----
7.	Bukti P - 7 :	Print out laporan per-periode berdasarkan NIP kantor BKN Pusat tahun 2013 mulai bulan Januari sampai bulan Desember 2013 yang menjelaskan hari per hari kehadiran maupun ketidakhadiran penggugat, (copy diakui oleh Tergugat) ; -----
8.	Bukti P - 8 :	Daftar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan (DP-3) Penggugat mulai tahun 2012, dengan kriteria sebutan Baik (rata-rata nilai 83), (copy diakui oleh Tergugat) ; -----
9.	Bukti P - 9 :	Surat Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor UP.24/02/2014 tanggal 10 April 2014 tentang Penjatuhan Hukuman Disiplin terhadap Penggugat berupa Pemberhentian Dengan Hormat Tidak Atas Permintaan Sendiri, yang Penggugat terima tanggal 28 April 2014, (copy sesuai dengan aslinya) ; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10	Bukti P - 10 :	Berdasarkan Surat Direktur Wasdal.Gatrakin Nomor 03/SP/Wasdal.Gatrakin/2014 tanggal 29 September 2014 Penggugat menerima Surat Keputusan dari Badan Pertimbangan Kepegawaian (BAPEK) Nomor 122/KPTS/BAPEK/2014 tanggal 14 Agustus 2014,(copy diakui oleh Tergugat) ; -----
----	----------------	---

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya, pihak Tergugat juga telah mengajukan surat-surat bukti berupa photo copy, yang telah diberi materai secukupnya dan telah disesuaikan/dicocokkan dengan asli ataupun photo copynya didalam persidangan, yang dapat dijadikan bukti yang sah dalam sengketa ini, dan diberi tanda T - 1 sampai dengan T - 12, pada persidangan tertanggal 20 Januari 2015 yakni sebagai berikut :

1.	Bukti T - 1 :	Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor : UP.24/02/2014 tanggal 10 April 2011 tentang Hukuman Disiplin berupa Pemberhentian Dengan Hormat Tidak Atas Permintaan Sendiri sebagai PNS atas nama POLTAK TAMBUNAN, (foto copy sesuai dengan aslinya) ; -----
2.	Bukti T - 2 :	Surat Tanggapan dari Kepala Badan Kepegawaian Negara atas Banding Administratif a.n. POLTAK TAMBUNAN Nomor : 01/SP/DALPEG.III/IV/2014 tanggal 22 April 2014, (foto copy sesuai dengan aslinya) ; -----
3.	Bukti T - 3 :	Berita Acara Pemeriksaan terhadap POLTAK TAMBUNAN tanggal 25 Nopember 2013, (foto copy sesuai dengan aslinya) ; -----
4.	Bukti T - 4 :	Berita Acara Pemeriksaan terhadap R. TRIS KURYANI SYAFARI, SH (atasan dari atasan langsung Penggugat) tanggal 25 Nopember 2013 (foto copy sesuai dengan aslinya) ; -----
5.	Bukti T - 5 :	Laporan Hasil Pemeriksaan a.n. POLTAK TAMBUNAN dan R. TRIS KURYANI SYAFARI, SH Nomor : 07/S/INSP/II/2014 tanggal 20 Februari 2014,(foto copy sesuai dengan aslinya) ; -----
6.	Bukti T - 6 :	Laporan Kehadiran absen handkey atas nama POLTAK TAMBUNAN dari bulan Januari 2013 sampai dengan

Hal 31 dari 38 Put. No. 22/G/2014/PT.TUN-JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		bulan November 2013, (foto copy sesuai dengan aslinya) ; -----
7.	Bukti T – 7 :	Keputusan Hukuman Disiplin sebelumnya berupa : 1 Pernyataan tidak puas secara tertulis berdasarkan Keputusan Kepala Biro Tata Usaha Kepegawaian II Nomor : 45/KEP/D.II/VI/90 tanggal 6 Juni 1990 ; ----- 2 Teguran tertulis berdasarkan Keputusan Kepala Bagian Tata Usaha Kepegawaian II/D Nomor : 01/TUK II/D/V/1993 tanggal 13 Mei 1993 ; ----- 3 Penurunan Pangkat pada Pangkat Setingkat Lebih Rendah selama 1 (satu) tahun berdasarkan Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor : UP.24/06/2000 tanggal 6 Nopember 2000, (foto copy sesuai dengan legalisir) ; -----
8.	Bukti T – 8 :	Keputusan Pertimbangan Kepegawaian Negara Nomor : 122/KPTS/BAPEK/2014 tanggal 14 Agustus 2014, (foto copy sesuai dengan aslinya) ; --
9.	Bukti T – 9 :	Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor : 36/KEP/2002 tanggal 29 April 2002 tentang Jam Kerja dan Pakaian Seragam Kerja di Lingkungan Kantor Badan Kepegawaian Negara, (foto copy sesuai dengan aslinya) ; -----
10.	Bukti T – 10 :	Daftar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan (DP3) atas nama POLTAK TAMBUNAN Tahun 2012 dan Tahun 2013, (foto copy sesuai dengan legalisir) ; ---
11.	Bukti T – 11 :	Surat Pernyataan POLTAK TAMBUNAN tanggal 10 Juli 2014,(foto copy sesuai dengan aslinya) ; -----
12.	Bukti T – 12 :	Surat Keterangan Kepala Biro Kepegawaian Nomor : 3/ KET/ROPEG/I/2015 tanggal 15 Januari 2015, (foto copy sesuai dengan aslinya) ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pihak Penggugat dan pihak Tergugat telah menyerahkan

Kesimpulannya, di persidangan tanggal 27 Januari 2015 ; -----

Bahwa segala sesuatunya yang terjadi dipersidangan yang telah tertulis dalam berita acara persidangan sengketa ini dianggap

disertakan dan menjadi satu kesatuan dengan putusan ini ; -----

Bahwa kedua belah pihak yang bersangkutan dalam perkara ini sudah tidak mengajukan apa – apa lagi, dan memohon untuk putusan. ----

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud gugatan adalah sebagaimana dalam surat gugatan yang pada intinya menuntut agar Keputusan Tergugat tentang penguatan hukuman disiplin An. Poltak Tambunan, tersebut bukti T.8 yang menjadi obyek gugatan dalam perkara ini dinyatakan batal atau tidak sah ;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan ternyata pihak Tergugat tidak mengajukan jawaban tentang Eksepsi, serta oleh karena Pengadilan juga tidak menemukan hal – hal yang bersifat Ekseptif, maka Pengadilan langsung akan mempertimbangkan tentang pokok sengketa dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan mempelajari dengan Cermat surat gugatan dan jawaban jinawab dalam perkara ini, diperoleh fakta hukum alasan gugatan yang diajukan adalah sebagai berikut ; -----

- 1 Bahwa pelanggaran disiplin yang dilakukan Penggugat, sehingga yang bersangkutan diberhentikan dikarenakan keterlambatan hadir

Hal 33 dari 38 Put. No. 22/G/2014/PT.TUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikantor yang di akumulasi menjadi ketidak hadiran pihak Penggugat, oleh karenanya ada unsur pembiaran yang dilakukan oleh atasan Penggugat ;

2 Bahwa Daftar Penilaian Pekerjaan (DP 3) milik Penggugat rata – rata bernilai baik sehingga tidak sinkron dengan hukuman disiplin berupa pemberhentian ;

3 Bahwa pelanggaran disiplin yang dilakukan Penggugat, bukan semata – mata kealfaan dan kesengajaan tetapi disebabkan kondisi kerja yang tidak jelas, ketidak jelasan beban kerja serta terlalu lamanya seorang Pegawai Negeri Sipil ditempatkan pada suatu unit kerja ;

4 Bahwa sepengetahuan Penggugat ada Pegawai Negeri Sipil yang menjadi calo penerimaan Pegawai Negeri Sipil tetapi hanya diberhentikan dengan diberikan hak pensiun ;

Menimbang, bahwa terhadap alasan gugatan tentang pembiaran terhadap Penggugat yang melakukan tindakan indisiplin tidak masuk kerja dan masuk kerja terlambat dan pulang awal, ternyata berdasarkan bukti T.7 yang diakui oleh pihak Penggugat, yang bersangkutan pernah dijatuhi hukuman disiplin berupa pernyataan tidak puas secara tertulis, teguran tertulis dan penurunan pangkat sebelum

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

munculnya penguatan hukuman disiplin yang menjadi obyek gugatan dalam perkara

ini, oleh karenanya alasan gugatan tersebut tidak terbukti ;

Menimbang, bahwa terhadap alasan gugatan tentang tidak sinkronnya hukuman disiplin dan Daftar Penilaian Pekerjaan (DP 3) atas nama Penggugat, dikarenakan hal tersebut tidak merubah fakta hukum, tentang pelanggaran disiplin yang menjadi alasan terbitnya Keputusan Tata Usaha Negara yang menjadi obyek gugatan , maka tidak dapat dipakai sebagai dasar pengabulan gugatan ;

Menimbang, bahwa kondisi kerja, sistim karier yang menurut Penggugat tidak jelas, juga ketidak jelasan beban kerja serta terlalu lamanya seorang Pegawai Negeri Sipil ditempatkan pada satu unit kerja, hal tersebut adalah merupakan penilaian pribadi Penggugat yang tidak dibuktikan serta tidak dapat dipakai sebagai alasan gugatan untuk dapat mengabulkan gugatan ;

Menimbang, bahwa terhadap alasan gugatan, tentang ketidak adilan penjatuhan hukuman disiplin antara Pegawai Negeri Sipil yang menjadi calo dibandingkan dengan Penggugat yang hanya tidak tertib masuk kerja, hanya merupakan dalil Penggugat tanpa dikuatkan dengan bukti, maka tidak perlu dipertimbangkan substansinya dan harus dikesampingkan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian pertimbangan hukum tentang alasan gugatan tersebut ternyata tidak ada yang dibenarkan oleh Pengadilan, maka gugatan harus dinyatakan ditolak, dan kepada Penggugat harus dihukum untuk membayar biaya perkara ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat Peraturan Per Undang – Undang yang berlaku khususnya

Undang – Undang Nomor 51 Tahun 2009, perubahan kedua dari Undang – Undang

Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara ;

MENGADILI;

-. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya ; -----

-. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar

Rp. 151.000 (Seratus lima puluh satu ribu rupiah) ; -----

Demikianlah perkara ini diputus dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta pada hari Kamis, tanggal 29 Januari 2015 oleh kami H. SUGIYA S.H, M.H. sebagai Ketua Majelis, DIDIK ANDY PRASTOWO, S.H.,M.H. dan H. ISWAN HERWIN, SH.,MH, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 10 Februari 2015 oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota serta dibantu oleh KHAIRUNNAS, S.H. sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta, dengan dihadiri oleh Kuasa hukum Tergugat tanpa dihadiri oleh Penggugat.

HAKIM ANGGOTA I

KETUA MAJELIS

DIDIK ANDY PRASTOWO,S.H,M.H

H. SUGIYA S.H, M.H.

HAKIM ANGGOTA II

H. ISWAN HERWIN, S.H.,M.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



PANITERA PENGGANTI

KHAIRUNNAS, S.H.

Rincian biaya :

1. Pendaftaran	: Rp. 30.000,-
2. Panggilan	: Rp. 10.000,-
3. A T K	: Rp. 100.000,-
4. Redaksi	: Rp. 5.000,-
5. Materai	: <u>Rp. 6.000,-</u>

Jumlah : Rp. 151.000,-

(Seratus lima puluh satu ribu rupiah)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id